



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memudahkan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu memberi kewenangan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melakukan belanja langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
18. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Atau Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 6

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
 - f. menetapkan PPK;
 - g. menetapkan Pejabat Pengadaan; dan
 - h. menetapkan Penyelenggara Swakelola.
- (2) Hapus.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 9

Pejabat Pengadaan Puskesmas atau Pejabat Pengadaan di luar Puskesmas yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pelaksana Pengadaan

Pasal 10

- (1) Untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
 - (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.
 - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) yang terdiri atas personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian atau pembayaran dan kuitansi;
 - b. surat perintah kerja;
 - c. surat perjanjian; dan
 - d. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian atau pembayaran dan kuitansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa dan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:

- a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e- purchasing*.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya terdiri atas :
- a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung;
 - d. pembelian langsung.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (4a) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilaksanakan untuk alat Kesehatan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu; atau
 - c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah.

- (6) Tahapan pemilihan penyedia lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

6. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Prosedur teknis Pengadaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Medis Habis Pakai/Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang bersumber dari Dana BLUD untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 08 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 31



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TANGGAL 08 SEPTEMBER 2025
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

PROSEDUR TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN, OBAT DAN BAHAN
MEDIS HABIS PAKAI / BAHAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BLUD UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. PROSEDUR PENGADAAN ALAT KESEHATAN

- A. Puskesmas menyampaikan usulan kebutuhan alat kesehatan, dengan ketentuan :
 - 1. Usulan berdasarkan kebutuhan alat kesehatan permenkes 19 tahun 2024 tentang puskesmas;
 - 2. Pengadaan alat kesehatan tidak boleh tumpang tindih dengan pengadaan alat kesehatan bersumber dana diluar Dana BLUD Puskesmas;
 - 3. Rencana pengadaan alat kesehatan harus tertuang dalam RBA Puskesmas.
- B. Pengadaan alat kesehatan Puskesmas menggunakan dana BLUD Puskesmas dapat dilakukan dengan pembelian langsung;
- C. Apabila di puskesmas tidak dapat memenuhi unsur pengadaan barang / jasa (Pejabat Pengadaan / Pokja Unit Layanan Pengadaan), Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengadaan barang / jasa alat kesehatan bersumber dana BLUD Puskesmas.

2. PROSEDUR PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

- A. Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan dana BLUD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas;
- B. Rencana kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di sampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara setiap tahun;
- C. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas;

- D. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan dana BLUD Puskesmas dapat dilakukan dengan pembelian langsung;
- E. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan dana BLUD Puskesmas dapat dilakukan tanpa mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Daerah;
- F. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan dana BLUD Puskesmas selain di Pedagang Besar Farmasi (PBF) dapat dilakukan pembelian di apotek dalam kondisi:
1. terjadi kelangkaan dan atau kekosongan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Dinas Kesehatan Kabupaten;
 2. jumlah yang dapat disalurkan pada saat terjadi kelangkaan dan atau kekosongan paling banyak pembelian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- G. Apabila di Puskesmas tidak dapat memenuhi unsur Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan/Pokja ULP) Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengadaan Barang/Jasa Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

